

# HUKUM YANG VISIONER SEBAGAI ORIENTASI PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Halaman | 210

David Cristian Liyanto (a), Vivian Wijaya (b)

- (a) Universitas Pendidikan Nasional, [s124123001@student.ubaya.ac.id](mailto:s124123001@student.ubaya.ac.id)  
(b) Universitas Prima Indonesia, [s124123007@student.ubaya.ac.id](mailto:s124123007@student.ubaya.ac.id)

## Abstract

*Indonesia is preparing itself to become a developed country, which it aims to achieve by the time it is 100 years old in 2045. One of the problems that need to be overcome towards the Golden Indonesia 2045 is massive corruption in Indonesia. Corruption is one of the criminal acts that cause losses to Indonesia's finances where based on data from ICW in 2022 the total state losses experienced by Indonesia reached 42.747 trillion rupiah. Some alternatives to imprisonment for perpetrators of corruption can be used as a reference for Indonesia such as in Japan by applying social sanctions that cause shame for perpetrators of corruption, or in Germany which applies rules for perpetrators of corruption to return the value of money that has been corrupted in accordance with the exact same amount to the state. Indonesia tried to overcome the disparity in the punishment of perpetrators of corruption by issuing Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning a copy of the Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This regulation regulates the severity and leniency of criminal penalties for corruption offenses based on the category of "losses to state finances or the state economy, the degree of guilt, impact, and benefit, the range of criminal penalties, aggravating and mitigating circumstances, criminal penalties, and other provisions related to criminal penalties."*

**Keywords:** *Alternative, Corruption, Prison, Regulation.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Hal ini ditunjukkan oleh data dari Worldometers yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia yang penduduknya berjumlah 278.335.720 orang (Worldometer, 2023). Mengatur penduduk dengan jumlah sebanyak itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pemimpin Indonesia, tentunya diperlukan hukum yang kuat untuk membantu mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia sehingga bisa berjalan secara harmonis dan damai sejahtera. Indonesia sendiri sedang mempersiapkan diri menuju ke tahun 2045 dimana di tahun tersebut merupakan peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke- 100 tahun. Menuju usia 100 tahun tentunya ada beberapa keinginan yang ingin dicapai di tahun 2045 seperti Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke- 5 di dunia, dengan penduduk usia produktif sejumlah 52% dari total penduduk Indonesia dan diproyeksikan bahwa penduduk kelas menengah di tahun 2045 sejumlah 82% dari total penduduk Indonesia (Finaka, 2018). Menurut data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional diprediksikan bahwa ditahun 2045 jumlah penduduk di Indonesia akan mencapai 318.900.000 orang (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018). Indonesia sendiri saat ini sedang mengalami bonus demografi dimana penduduk yang berusia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk non produktif. Beberapa negara maju seperti

Korea dan Jepang yang mengalami kesulitan untuk menambah jumlah penduduk dan lebih banyak diisi oleh penduduk yang berusia lanjut (Sasipornkarn, 2023). Hal ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk melewati pencapaian dari negara – negara maju tersebut.

Memastikan kelancaran segala rencana menyongsong tahun 2045 tentunya memerlukan kehadiran hukum untuk menjadi penopang dari segala rencana menuju tahun 2045, sayangnya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pembangunan hukum di Indonesia seperti penegakan hukum yang belum memenuhi keadilan dan masih lemah pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan oleh data dari World Justice Project pada tahun 2023 yang memposisikan indeks negara hukum di Indonesia berada pada posisi 66 dari 142 negara. Sejak tahun 2015 skor Indonesia ini hanya naik sebesar 0,01 poin (World Justice Project, 2023). Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia khususnya menuju era Indonesia Emas 2045 yaitu masih maraknya korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* pada tahun 2022 terdapat 579 kasus dengan tersangka sejumlah 1.396 orang dengan total kerugian negara mencapai 42,747 triliun rupiah, jumlah nilai suap mencapai 693 miliar rupiah, pungutan liar 11,9 miliar rupiah, dan pencucian uang 955 miliar rupiah (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2023, h. 7).

Perkembangan sebuah negara ditetapkan dari kecakapan serta kesuksesan pada saat melakukan ekspansi. Ekspansi menjadi sebuah cara modifikasi yang disusun melingkup segala dimensi aktivitas orang banyak. Keefektifan serta kesuksesan pembangunan dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek sumber daya manusia dimana masyarakat yang berpartisipasi mulai pada persiapan hingga dengan implementasi maupun aspek anggaran. Dari 2 aspek itu, yang sangat berpengaruh yaitu aspek orang-perorangan. Aspek orang-perorangan yakni kewajiban beserta masyarakat pada mengonsolidasikan tiap individu yang telah hadir saat mulai disahkan UU 1945 juga secara konstitusional sudah mempunyai pedoman nan rinci serta menjadi tanggung jawab untuk siapa saja yang berperan pengorganisasian sumber daya alam di Indonesia. Akan tetapi kewajiban dari seluruh masyarakat pada ekspansi di zaman reformasi ini tengah menunjukkan adanya tendensi yang belum terlaksana dengan baik (Rachmawati, 2021, h. 1). Indonesia ialah salah satu negara berlimpah di Asia, hal ini dapat dilihat pada beragam Sumber Daya Alam yang berlimpah. Namun sayangnya, Negara Indonesia masih termasuk dibawah jika dipadankan dengan negara lain di wilayah Asia. Salah satu faktor ialah rendahnya mutu Sumber Daya Manusia, mutu tersebut tidak Cuma pada aspek wawasan maupun kepintaran, namun berhubungan juga dengan kadar etika serta karakter. Rendahnya etika serta taraf integritas pada aparat penyelenggara negara menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi (Setiawan, 2015, h. 1).

Indonesia yaitu Negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, yang menata seluruh aktivitas warga Indonesia. Hukum memiliki makna yang amat esensial didalam berbagai aktivitas menjadi dasar perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain. Pancasila sebagai fundamen demokrasi didalam aktivitas hukum di Indonesia, Pancasila sebagai *Grand Design* dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar Konstitusi tercapuk dengan jelas pada Pembukaan UUD 1945. M. Isnaeni Ramdhan berpendapat tentang hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 bisa dikaji pada segenap perspektif seperti perspektif Yuridis-Filosofis, Pancasila yakni hasil dari kemufakatan tinggi selaku fondasi Negara yang dirumuskan pada UUD 1945, sementara itu pada perspektif Yuridis-Konstitusional, UUD 1945 sebagai aspirasi perjuangan para pejuang serta tokoh-tokoh bangsa, serta pada Paradigma Yuridis- Politis, UUD 1945

sebagai alat determinasi untuk sarana pembatasan bagi para penguasa (Abdurrahman & Sopyono, 2019). Penguatan peraturan pidana yakni salah satu cara dalam usaha penanggulangan kejahatan. Pelaksanaan peraturan pidana menjadi sarana dalam penanggulangan kejahatan merupakan elemen dalam ketentuan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan melalui peraturan pidana tersebut dilaksanakan pada rancangan demi memperoleh tujuan akhir dari ketentuan kriminal itu sendiri, yakni warga negara diberi proteksi demi terlaksana keteraturan serta ketentraman. Usaha dalam preventif serta menanggulangi kejahatan dengan memakai instrumen peraturan pidana dikenal dengan istilah *penal policy* maupun ketentuan penal. Ketentuan peraturan pidana bukan sekedar terbatas pada pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan yang menjabarkan perkara tertentu. Namun lebih dari itu, ketentuan peraturan pidana membutuhkan pendekatan secara komprehensif yang mengimplikasikan beragam bidang ilmu hukum selain ilmu hukum pidana dan fakta yang ada di masyarakat hingga ketentuan peraturan pidana yang dipakai tidak melenceng dari konsepsi yang kian banyak yakni ketentuan sosial serta rencana pembangunan nasional dalam rencana menciptakan kenyamanan orang banyak (Ariyanti, 2019, h. 37-38).

Prosedur ekspansi masa kini mampu melahirkan hasil absolut dalam beragam aspek, mulai dari aspek pembangunan, finansial sampai aspek kegiatan warga negara. Disamping itu, menimbulkan peralihan keadaan kemasyarakatan yang mempunyai efek social buruk seperti tindak pidana yang amat dikhawatirkan orang banyak. Tindak pidana di sini yang bisa bermudarat bagi finansial negara, perekonomian menyusut, serta menghalangi pengembangan negara. Tindak pidana yang diuraikan tersebut cukup fenomena serta banyak diperbincangkan di media cetak, elektronik maupun sebagainya yaitu kejahatan Korupsi (Bunga et al., 2019, h. 86). Kejahatan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat sehingga dalam hal pemberantasan korupsi bukan menjadi hal yang baru bagi Indonesia. Korupsi sudah berlangsung sekian lamanya di negara Indonesia, melalui berbagai macam sanksi dan upaya-upaya pemberantasan korupsi namun sampai sekarang belum ada hasil dan malah korupsi makin marak terjadi di sektor publik (Firman et al., 2023, h. 51).

Terdapatnya jumlah besar angka Korupsi tidak disebabkan masyarakat, mereka divergen dengan orang-orang di lokasi lain, namun akibat keadaan yang menyokong dalam melakukan hal tersebut. Para ahli sudah mengaplikasikan keilmuan unggul dalam rangka mengkaji keadaan eksternal akan korupsi. Sesudah mengkaji karakter faktual problematika umum, mengkaji faktor korupsi, serta menentukan apakah problematika ini bisa diurus maupun ditanggulangi, para ahli menganggap bahwasannya mereka sudah mengerjakan tugas ilmiah mereka. Pada awalnya riset mengenai korupsi, para ahli mengkaji faktor korupsi. Ahli dari bidang ilmu yang bertentangan sudah memperoleh sebab-sebab yang berlainan dari korupsi. Ahli politik mengemukakan yakni sebuah sistem politik irasional melahirkan faktor sebenarnya di balik korupsi. Pemerintah ataupun pejabat mempunyai kedaulatan yang amat dominan serta sebab ini bermanfaat untuk aparat pencari rente. Jelas bahwa peristiwa tersebut merupakan kurangnya inspeksi serta kontrol didalam sistem politik menimbulkan korupsi. Selain itu, minimnya keterbukaan pada administrasi serta demokrasi, sektarianisme, favoritisme, serta dalam ekspansi yang memangku kepentingan disimpulkan sebagai aspek-aspek terjadinya korupsi. Desentralisasi serta sentralisasi yang melewati batas juga diamati oleh para ahli. Sistem sentralisasi yang melewati batas dari atas ke bawah bertanggungjawab dalam korupsi di India, lalu oleh Brueckner mendeskripsikan bahwa korupsi kian mengarah jadi suatu perkara diantara pemerintah daerah mengenai desentralisasi. Huntington

secara gamblang menjelaskan bahwa modernisasi mengakibatkan terjadinya korupsi (Adelina, 2019, h. 61).

Negara mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan peran demi terpenuhi hak serta keperluan umum orang banyak pada konteks melayani masyarakat. UUD 1945 menyampaikan tugas untuk pengelola Negara berhubungan dengan pelayanan masyarakat yakni menciptakan keyakinan warga negara yang wajib sepadan dengan maksud serta tujuan warga negara selaku unsur dari kewajiban negara. Ekspansi nasional yakni berniat dalam manifestasi kehidupan warga negara yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila didalam badan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam keadaan aktivitas masyarakat yang damai, rukun, beradab, serta bersemangat dalam bidang pergaulan dunia yang bebas, akrab, beradab serta rukun. Soal tersebut tetap wajib dilaksanakan dengan banyak kepastian, maka Indonesia mesti terlepas dari tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi sudah dijabarkan pada 13 buah pasal didalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi secara garis besar telah memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pahlevi, 2022, h. 30). Masifnya tindak pidana korupsi di Indonesia apalagi di tengah gembar gembor menuju era Indonesia Emas 2045 membuat peneliti tertarik untuk membahasnya dalam artikel jurnal ini dengan judul Hukum yang Visioner sebagai Orientasi Pembangunan Hukum Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 yang mengangkat dua permasalahan utama yaitu:

1. Apakah ada alternatif hukuman selain pemberian hukuman pidana penjara bagi koruptor di Indonesia?
2. Apakah masa hukuman penjara bagi koruptor yang disesuaikan dengan nilai korupsi yang dilakukan menjadi salah satu bentuk hukum Indonesia yang visioner khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi?

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Alternatif Hukuman Selain Pemberian Hukuman Pidana Penjara Bagi Koruptor di Indonesia**

Jumlah kasus korupsi di Indonesia yang semakin meningkat, seperti pada data ICW, maka dari itu diperlukan perubahan paradigma alternatif baru dalam upaya menanggulangi kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dilakukan di beberapa negara ini sebagai perbandingan :

Tabel 1.  
Perbandingan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara

No.	Negara	Peraturan	Hukuman
1.	Indonesia	UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 2 ayat 2 menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".
2.	Jerman	<i>Strafgesetzbuch</i>	Dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima bulan sampai 6 tahun dan pengembalian keuangan negara
3.	Amerika Serikat	<i>Foreign Corrupt Practices Act</i>	Kurungan penjara dan Denda
4.	Jepang	KUHP Jepang (Keiho)	Maksimal 7 tahun penjara
5.	Vietnam	<i>The Criminal Code</i>	Article 279, <i>Receiving bribes</i> Committing the crime in one of the following circumstances, the offenders shall be sentenced to twenty years of imprisonment, life imprisonment or capital punishment

Hambatan dalam mengimplementasikan hukuman mati kepada pelaku korupsi, dimana hukuman mati yang dijalankan Indonesia dijabarkan pada Pasal 10 KUHP. Di Indonesia, hukuman mati dilakukan dengan penembakan. Pelaksanaan pidana mati sesuai "Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer." Eksistensi kaidah tersebut membuktikan hukuman mati tetap digunakan Indonesia. Pada kenyataannya, implementasi pidana mati oleh hakim diterapkan dalam perkara tindak pidana umum serta pidana khusus. Pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dijelaskan bahwa: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Lalu yang diartikan dengan "keadaan tertentu" dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU PTPK yakni "jikalau korupsi dilangsungkan saat negara dalam kondisi bahaya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, ketika berlangsungnya bencana nasional; sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi; maupun saat negara dalam perihwal krisis finansial serta moneter." Maka dari itu, dengan tata cara yang sudah ditetapkan peraturan, bisa menjadi validitas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman mati atas pelaku korupsi. Bahwasannya pada aspek legalitas tidak ada kebimbangan dalam mempermasalahkan hukuman mati terhadap terpidana korupsi. Dalam melaksanakan pidana untuk pelaku yang dipersangkakan melaksanakan perbuatan pidana wajib memenuhi aspek-aspek tindak pidana yang diduga kepada pelaku (Nugraha, 2020, h. 64-65).

Kelebihan formulasi pengaturan tindak pidana korupsi di Jerman adalah adanya pengaturan suap anggota parlemen. Tentunya ini merupakan sebuah regulasi yang bagus mengingat dalam perancangan peraturan perundang-undangan terkadang dilakukan atau adanya penyelundupan pasal atau penitipan pasal untuk kepentingan segelintir orang. Selain itu juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang atau kuasa yang dimiliki oleh setiap anggota parlemen (Duha et al., 2023, h. 10). Hakim di Jerman dalam memutus perkara korupsi lebih berfokus untuk mengembalikan uang kepada negara sesuai dengan hukum Jerman. Jerman tidak menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, mereka dikenakan pidana penjara lima tahun dan wajib mengembalikan uang yang dikorupsi dengan jumlah yang sama kepada negara. Indeks

perspektif korupsi tampaknya tidak berubah meskipun tidak ada ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi di Jerman. Jerman malah menempati posisi kesembilan dengan 80 poin, yang menunjukkan bahwa negara itu hampir jernih terhadap korupsi (Devi & Rotanza, 2023, h. 148). Di negara Amerika, jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka akan dikenakan kurungan penjara serta membayar denda sampai dengan 2 juta Dolar (Sudarmono, 2021, h. 28). FCPA menjabarkan peraturan pidana serta peraturan perdata dalam subjek hukum perorangan serta korporasi. Dalam pelanggaran akan peraturan antisuap, FCPA menjabarkan bahwasannya korporasi bisa dipidana denda maksimum USD 2 juta, sementara orang-perorangan termasuk aparat, eksekutif, pemegang saham, dan agen korporasi, bisa dipidana denda maksimum USD 250 ribu serta pidana penjara maksimum 5 tahun. Dalam pelanggaran tentang ketetapan keuangan, FCPA menjabarkan yakni korporasi bisa dipidana denda maksimum USD 25 juta, sementara orang-perorangan bisa dikenakan dipidana denda maksimum USD 5 juta serta hukuman penjara maksimum 20 tahun (Valerian, 2019, h. 97).

Jepang tidak memiliki undang-undang khusus yang berhubungan dengan korupsi. Di negara tersebut, pelaku korupsi bakal dikenakan pidana maksimal 7 tahun penjara. Tapi, dikarenakan kultur malu di 'Negeri Matahari Terbit' tersebut masih amat berpengaruh, korupsi bagaikan kejelekan terbesar untuk seorang administrator negara. Pada 2007 lalu, Toshikatsu Matsuoka, Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengakhiri hidupnya ketika dia terjerat kasus korupsi (Purnama, 2019). Etiket yang dipegang pada sebuah negara serta peraturan untuk yang melanggar bermanfaat dalam mengamankan kedamaian yang terdapat pada diri individu, memperuntukkan kemungkinan bagi mereka dalam menanamkan susunan sistem yang sudah dibentuk dengan kultur mereka. Walaupun barang kali masih terdapat "penyakit sosial" ataupun pengingkaran etiket, mereka enggak bakal bisa memprovokasi kaidah manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, bagaikan yang berlangsung di Jepang, dimana individu-individu sukses mempertahankan kultur "budaya malu" sampai masa kini. Jepang ialah negara kepulauan Asia Timur yang letaknya di titik paling barat Samudra Pasifik. Berisikan 6.852 pulau, dengan Hokkaido, Honshu, Shikoku, serta Kyushu berkedudukan jadi empat pulau esensial. Pegunungan serta gunung berapi bisa ditemui pada beberapa pulau-pulau yang mencetak Jepang. Jepang ialah negara monarki konstitusional. Konstitusi menetapkan tugas Kaisar Jepang menjadi "lambang negara serta pemersatu rakyat" beserta selaku kepala negara pada hubungan internasional. Perdana Menteri Jepang serta anggota eksklusif Parlemen Jepang mengendalikan administrator negara serta penduduk Jepang secara individu mempunyai kekuasaan penuh. Terdapat Majelis Tinggi serta Majelis Rendah dalam Parlemen Jepang. Dalam empat tahun, para penduduk akan serentak menunjuk anggota majelis rendah. Bila majelis rendah dibubarkan, majelis tinggi lantas ditetapkan per enam tahun. Perdana Menteri ditentukan oleh Anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah beserta Majelis Tinggi mempunyai kandidat Perdana Menteri, alternatif Majelis Rendah bakal dilaksanakan. Perdana Menteri Jepang dapat memimpin sepanjang kelompok maupun koalisi partai yang berwenang memberikan dukungannya. Tetapi dalam belakangan ini, jangka waktu penguasaan Perdana Menteri Jepang belum terlalu lama, malah dalam sekian kasus Cuma memimpin dalam kurun waktu 1 tahun.

Ketidaktepatan kurun jawatan tersebut diyakini membentuk suatu alat instrumen pemicu kasus korupsi dalam pemerintahan Jepang. Waktu jabatan yang enggak pasti untuk seluruh aparat politik menimbulkan provokasi sogok dalam pemerintahan amat besar, apalagi yang berhubungan

dengan memanfaatkan ikrar kinerja di waktu mendatang. Selain itu, berdasarkan aliran masyarakat akan pemerintah tetaplah tinggi. Dikarenakan kultur cacian mereka, sehingga warga Jepang amat berpotensi mengakhiri hidupnya bila didapati mereka enggak melaksanakan kewajibannya dengan teratur yang sepadan dengan budaya Seppuku. Sebab itu, walaupun Jepang enggak mempunyai undang-undang khusus yang menetapkan pembasmian korupsi serta pidana untuk koruptor hanya 7 tahun penjara, melainkan pidana akibat mencoreng nama baik orang dipandai sebagai pidana yang paling berat. Terlibatnya media dalam memberitakan kasus korupsi menyokong kasus tersebut (Nurimani et al., 2023, h. 397).

"Vietnam Criminal Code pasal 279, memperoleh sogokan, melaksanakan kejahatan dalam salah satu keadaan berikut, pelanggar dapat dipidana dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup ataupun hukuman mati.

1. Mempunyai dengan menekan serta penuh dalil demi menghasilkan kekayaan dengan batas ketentuan senilai 300 juta dong ataupun sampai lebih dari itu.
2. Menimbulkan dampak yang sangat negatif dengan meluas serta munculnya kesulitan pada saat diterapkannya pemberantasan korupsi."

"Perundang-undangan Vietnam menentukan sanksi hukuman mati pada 2 butir pasal khusus untuk orang yang melakukan penggelapan, yakni Pasal 278 serta Pasal 279. Kedua inti dalam pasal itu dengan jelas menjabarkan bahwasannya siapapun untuk orang yang melakukan penggelapan mulai dari nominal 500 juta dong serta 300 juta dong maka ganjarannya yaitu 20 tahun penjara sampai dengan hukuman yang terberat yakni hukuman mati (Wicaksono, 2022, h. 164)."

Metode pemidanaan kian berkembang menyelaraskan dengan situasi serta keadaan seiring berkembangnya waktu ke waktu. Pemidanaan saat era ke-18 diilustrasikan oleh Michel Foucault lebih banyak dilaksanakan dengan model penyiksaan tubuh, lalu di era ke-19 timbul pemidanaan dengan penjara. Kemajuan arus pemidanaan yang berlangsung diantara tahun 1780 sampai 1850 yakni sebagai berikut:

- a. Degradasi pidana yang mengaitkan kesengsaraan massa akan rasa sakit jasmani tentang jasmani;
- b. Timbulnya penjara menjadi pidana utama dalam perkara kejahatan yang paling berat;
- c. Badan sosialisasi akhirnya mewujudkan penggerak impian pelopor-pelopor atas ganjaran yang bisa merukunkan protektif serta reformasi, teror, maupun kemanusiaan;
- d. Menjadi bentuk kewenangan, penjara-penjara baru berganti rasa perih akibat ketidakpedulian akan pengasingan;
- e. Penjara baru menggantikan ketentuan-ketentuan dalam norma budaya dan memutuskan klasifikasi kewenangan terdahulu diantara kelompok narapidana dengan penjaga;
- f. Institusi-institusi baru meneguhkan jangka sosial yang jauh lebih besar diantara tempat yang terbatas dengan tempat luar (Maharani & Wardhani, 2019, h. 69-70).

Preferensi hukuman penjara kadang disebut juga dengan pengertian lain "*alternative to imprisonment*". Tetapi layak diungkapkan bahwasannya preferensi hukuman penjara bukanlah hanya melulu ditafsirkan menjadi preferensi dari penjara (*imprisonment*) sebagai tipe sanksi pidana, namun preferensi dari segala cara pejahahan kebebasan yang meletakkan seorang individu didalam sebuah badan atau instansi ataupun kawasan penahanan/pengurungan/terisolasi lainnya. Maka dari itu, pengertian "*alternative to imprisonment*" kerap juga dipadukan dengan pengertian "*alternative to incarceration*", "*alternative to custody*", ataupun "*non custodial measures*". Sehingga, bisa

dijelaskan preferensi hukuman penjara ialah preferensi macam-macam hukuman maupun tindakan yang non-institusional maupun non-kelembagaan (Pratiwi, 2022, h. 7108).

Persepsi hukuman kerja sosial jelas bukan masalah yang baru didalam cakupan ilmu hukum. Ada sebagian negara di dunia sudah lama dalam mengimplementasikan hukuman pidana kerja sosial menjadi elemen dalam struktur peraturan pidana bagi negaranya. Sebagai perbandingan, di negara Malaysia, hukuman kerja sanksi sosial tersebut dikenal dengan istilah *community service*. *Community service* tersebut yaitu salah satu tatanan pidana nonperadilan yang dikontrol dengan cara menyertakan terpidana buat bekerja tanpa diberi upah dalam tempo waktu yang ditetapkan. Pidana kerja sosial di negara Malaysia yaitu akibat yang wajib dilaksanakan bagi terpidana untuk masyarakat akan kejahatan yang telah dilakukan. Pada KUHP yang legal di Malaysia, *Criminal Procedure Code Act 593*, *community service* cuma bisa diimplementasikan untuk terpidana yang berumur diatas 18 tahun dan dibawah 21 tahun. Hukuman kerja sosial pada *Criminal Procedure Code Act 593* tidak dapat lewat dari 240 jam kerja. Bagi terpidana yang umurnya dibawah 18 tahun, Kementerian Perempuan dan Keluarga serta Kementerian Sosial Malaysia membuat sebuah kelompok eksklusif dalam melaksanakan hukuman kerja sosial tersebut. Kelompok khusus tersebut akan dibagikan 3 pekerjaan primer, yakni, Pertama, *Punishment* bagi terpidana anak dibebaskan dari semua kepentingan utamanya. Kedua, *Rehabilitation* bagi terpidana anak dibantu sokongan dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kemasyarakatan serta menciptakan rancangan-rancangan dalam masyarakat sehingga diperoleh pengetahuan aktual bagi terpidana anak. Ketiga, *Reparation* bagi terpidana anak diberi ruang serta kemungkinan dalam memperbaiki diri sendiri serta rehabilitasi maupun mempromosikan diri dengan absolut kepada orang banyak (Ginting, 2020, h. 262).

## 2.2. Masa Hukuman Penjara Bagi Koruptor di Indonesia yang Disesuaikan dengan Nilai Korupsi

Disparitas pidana merupakan suatu situasi dimana terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya sama atau dapat diperbandingkan tanpa adanya dasar yang menjadi pembenar. Ketika ada perbedaan yang terlalu mencolok antara 1 kasus dan kasus lainnya, seperti sama - sama mengakibatkan kerugian dan pelakunya memiliki pangkat yang sama, disparitas pidana menjadi masalah. Ini menjadi permasalahan bagi masyarakat Indonesia (Muammar et al., 2021, h. 77). Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas putusan pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majlis hak.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama (Ali, 2011, h. 57).

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Salinan Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar perbedaan putusan yang diharapkan dapat dihindari atau dikurangi. Sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2020, hakim memutus berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK untuk tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, ada perbedaan yang mencolok dalam pemidanaan antara kasus yang memiliki ciri-ciri yang sama, seperti sama - sama menimbulkan kerugian atau terdakwa dengan pangkat yang sama namun terjadi perbedaan dalam



putusan pidana, yang dapat menyebabkan prasangka dalam masyarakat Indonesia. Dikeluarkannya mengeluarkan “Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.” Tujuan Perma tersebut adalah mengurangi disparitas pemidanaan dengan membantu hakim mengadili terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Selain itu, Perma tersebut bertujuan untuk mencegah perbedaan dalam masa penjatuhan pidana antara kasus tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa. Perma ini memberikan kewajiban bagi hakim untuk meninjau dasar dalam penentuan masa pidana terhadap kasus tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK untuk memastikan tercapainya tujuan hukum dalam penentuan pidana kasus korupsi.

Tujuan dari Pedoman Pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Membantu hakim mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan lebih mudah; dan
2. Mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana yang serupa tanpa pertimbangan yang cukup. Semua ini dilakukan tanpa mengurangi tugas dan independensi hakim.
3. Membantu hakim dalam mempertimbangkan berbagai bukti untuk memutus seberapa lama hukuman di perkara tindak pidana korupsi.
4. Menjamin tercapainya tujuan hukum dalam memutus perkara Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Manihuruk et al., 2022, h. 166).

Prof. Hibnu Nugroho, pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, menganggap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 kurang lengkap karena belum mengatur mengenai pemidanaan terkait masalah suap dan gratifikasi. Dia mengatakan bahwa Peraturan itu bagus untuk memberikan pemidanaan yang proporsional sehingga tidak mengurangi disparitas penjatuhan pidana. Menurutnya kasus – kasus yang banyak terjadi merupakan kasus – kasus suap dan gratifikasi. Berhubungan dengan hal ini maka diperlukan suatu pedoman pemidanaan untuk berbagai kasus suap dan gratifikasi sehingga Perma ini bisa mencapai tujuan utamanya untuk mencapai suatu keadilan dan mengurangi disparitas hukuman pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Sumarwoto, 2020). ICW berpendapat bahwa Perma ini perlu diperluas *scope* atau cakupannya dengan tidak hanya memberikan pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana yang ada di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, namun juga mengatur mengenai pedoman pemidanaan terhadap kasus suap dan gratifikasi, selain itu diperlukan adanya sanksi terhadap hakim yang tidak mengikuti Perma ini dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi di Indonesia (Mardatillah, 2020).

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada berbagai alternatif pilihan hukuman / sanksi selain hukuman penjara terhadap koruptor di berbagai negara seperti di Jerman dan Jepang yang bisa dijadikan referensi bagi hukum Indonesia apabila ingin mencari alternatif hukuman lain selain pemberian hukuman pidana penjara. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang mengatur mengenai masa hukuman penjara bagi koruptor yang disesuaikan dengan nilai korupsi yang dilakukan dimana aturannya terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya aturan ini belum mengakomodir mengenai pedoman pemidanaan khususnya terhadap kasus suap dan gratifikasi dan dibutuhkan adanya sanksi yang tegas bagi para hakim yang tidak menjalankan Perma ini dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

### Daftar Referensi

#### Buku :

Ali, M. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

#### Jurnal :

Adelina, F. (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 59–75. doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.256>

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. doi: <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 85–97. doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>

Devi, R. P. C., & Rotanza, Y. (2023). Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, HAM, dan Psikologi. *Kertha Wicaksana*, 17(2), 147–155. doi: <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>

Duha, G. E., Sinurat, A., & Kadja, T. S. M. (2023). Kajian Komparatif Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Jerman. *Jurnal Hukum Online*, 1(7), 1–12.

Firman, Z., Laia, A., & Laia, B. (2023). Kebijakan Publik Melihat Produk Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Implementasinya dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 50–65. doi: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1005>

Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Law Review*, 19(3), 246–267. doi: <http://dx.doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>

Maharani, R., & Wardhani, A. (2019). Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati : Kajian Alternatif Penghukuman Lain. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 3(1), 69–90. doi: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.872>

Manihuruk, T. N. S., Daeng, Y., & Johar, O. A. (2022). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 162–169. doi: <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7568>

Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., T, Y. F. B., & Tanihatu, C. (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(2), 75–97. doi: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.412>

Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *Palar (Pakuan Law Review)*, 6(2), 59–73. doi: <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.2956>

Nurimani, N., Wahyuningsih, P., & Yusti, D. (2023). Perbandingan Budaya Politik Negara Indonesia Jepang dalam Membangun Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(5), 393–401. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7752569>

Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 28–44. doi: <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>

Pratiwi, P. (2022). Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7098–7112. doi: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9473>

Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.

Valerian, D. (2019). Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 87–116. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.445>

#### **Skripsi :**

Setiawan, A. G. D. (2015). Tinjauan Hukum terhadap Yurisprudensi Hakim Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid. Sus/2014 dalam Pencabutan Hak Politik terhadap Masalah Korupsi (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sudarmono, A. (2021). Rekonstruksi Sistem Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wicaksono, B. S. (2022). Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

#### **Laporan :**

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.

#### **Internet :**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Available online from: [http://proyeksiPenduduk.bappenas.go.id/publications/Infografis Poster Proyeksi Penduduk 2015-2045 v4 AR.pdf](http://proyeksiPenduduk.bappenas.go.id/publications/Infografis%20Poster%20Proyeksi%20Penduduk%202015-2045%20v4%20AR.pdf). (diakses November 18, 2023).

Finaka, A. W. (2018). Menjadi Lima Terbaik Dunia Pada 2045. Available online from: <https://indonesiabaik.id/infografis/menjadi-lima-terbaik-dunia-pada-2045>. (diakses November 18, 2023).

Mardatillah, A. (2020). Catatan ICW terhadap Perma Pemidanaan Perkara Tipikor. Available online from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-icw-terhadap-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-1t5f2d4cfd29be7/>. (diakses November 26, 2023).

Purnama, B. E. (2019). Yuk Intip Hukuman untuk Koruptor di Berbagai Negara di Dunia. Available online from: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/277316/yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia>. (diakses November 26, 2023).

Sasipornkarn, E. (2023). Masalah Korea, Jepang, Cina dengan Populasi yang Semakin Tua. Available online from: <https://www.dw.com/id/masalah-korea-jepang-cina-dengan-populasi-yang-semakin-tua/a-65016933>. (diakses November 26, 2023).

Sumarwoto. (2020). Pakar: Perma Nomor 1 Tahun 2020 Masih Kurang Lengkap. Available online from: <https://www.antaraneews.com/berita/1646414/pakar-perma-nomor-1-tahun-2020-masih-kurang-lengkap>. (diakses November 26, 2023).

World Justice Project. (2023). WJP Rule of Law Index | Global Insights. Available online from: <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global>. (diakses November 18, 2023)

Worldometer. (2023). Indonesia Population (2023) - Worldometer. Available online from: <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>. (diakses November 18, 2023).